

**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BAMBANGIN
KECAMATAN BALAWANG KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021**

Gusti Upi¹, Murdiansyah², Junaidy³

1). Mahasiswa prodi administrasi public Fisip UNISKA MAB

2), 3) Dosen prodi administrasi public Fisip UNISKA MAB

Email :

Abstract

Gusti Upi, NPM. 17.12.0150 “ROLE OF THE VILLAGE CONSULTANCY BOARD (BPD) IN THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE GOVERNMENT IN BAMBANGIN VILLAGE, BALAWANG DISTRICT, BARITO KUALA REGENCY IN 2021” Guidance by Mr. Dr. Murdiansyah, S.sos., M.AP as the Main Advisor and Mr. Junaidy, S. Sos., M.I. Kom., M.AB as Co Advisor.

The purpose of this study was to find out how the role of the Village Consultative Body (BPD) in Supervising the Implementation of Village Administration in Bambang Village, Belawang District, Barito Kuala Regency. The research method uses a descriptive approach to the type of qualitative descriptive research. Data were collected by conducting observations, interviews, and documentation to 7 informants. Data analysis uses data reduction, data presentation in the form of narrative descriptions and drawing conclusions. The results of the study indicate that the village consultative body has carried out its duties well, marked by the absence of irregularities in the village administration.

Keywords: Role, Village Consultative Body

Abstrak.

Gusti Upi, NPM. 17.12.0150 “**PERANAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA BAMBANGIN KECAMATAN BALAWANG KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021**” Bimbingan Bapak Dr. Murdiansyah, S.sos., M.AP sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Junaidy, S. Sos., M.I. Kom., M.AB sebagai Co Pembimbing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bambang Kecamatan Belawang kabupaten Barito Kuala. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada 7 orang informan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dalam bentuk deskripsi naratif dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan permusyawaratan desa sudah melaksanakan tugas nya dengan baik ditandai dengan tidak ditemukannya penyelewengan dalam pemerintahan desa.

Kata Kunci : Peranan, Badan permusyawaratan Desa

PENDAHULUAN

Desa sebagai sebuah entitas pemerintahan otonom, juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh oleh karena itu baik daerah bahkan negara seharusnya memberikan hak kepada desa yang seluas-luasnya untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai aspirasi masyarakatnya namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua

Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Pemerintah mempunyai peran untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia menuju masyarakat makmur dan berkeadilan. Desa sebagai daerah otonom juga menjadi prioritas utama. Namun, keadaan yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa telah terjadi tingkat urbanisasi yang tinggi, karena lapangan pekerjaan di kota lebih banyak, fasilitas yang tersedia juga memadai dan tingkat upah di kota yang lebih tinggi, Sedangkan kondisi di desa masih sangat bertumpu pada sektor pertanian tradisional yakni tergantung dari musim dan kondisi lahan. Keadaan petani tradisional juga tidak bersifat menghasilkan dan tidak memberikan pendapatan secara cepat dan langsung Hal inilah memicu terjadinya urbanisasi yakni perpindahan dari desa ke kota dengan harapan mendapat kehidupan yang lebih baik terutama di bidang ekonomi. Mereka yang melakukan urbanisasi hanya mengandalkan keterampilan seadanya menjadikan desa kehilangan tenaga kerja sehingga perekonomian desa menjadi rapuh.

Menurut undang-undang No 32 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi.

Kewenangan desa merupakan elemen penting dalam kajian otonomi desa. Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri.

Desa Bambang Adalah termasuk desa tertua dikecamatan Belawang, yang menurut cerita sudah ada sejak zaman dulu atau kaharingan yang lazim disebut Biaju (bahasa banjar). Nama Desa Bambang menurut hikayat orang tua dulu diambil dari kata Bambang dan Angin yang berarti kejayaan yang tertinggi. Penduduk asli desa bambangin menurut cerita masih keturunan raja-raja Banjar terbukti hampir 99% penduduk bernama depan gusti, yang gelar gusti tersebut merupakan gelar bangsawan raja pada tempo dulu. Tetapi yang amat disayangkan tidak adanya tonggak atau bukti sejarah yang dapat difaktualkan sehingga menjadi lembar sejarah.

Adapun penghasilan utama masyarakat Desa Bambang adalah dari hasil pertanian. Namun dalam hal penyelenggaraan pemerintahan tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak terlibat penuh, terlihat dari kesekretariatan BPD dan kesiapan setiap anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keterlibatan setiap anggota BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih sangat rendah, seperti dalam menghadiri rapat untuk membahas permasalahan – permasalahan yang ada dimasyarakat. Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Seharusnya dalam hal ini BPD memiliki peran penting, menurut peraturan

menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa, pemerintah desa sebagai penyelenggara urusan pemerintahan desa yang dilakukan pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa bekerja sama dengan BPD dalam membahas rancangan peraturan desa, menetapkan peraturan desa, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bambang Kecamatan Belawang kabupaten Barito Kuala”.

ALAT DAN METODE

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jadi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif adalah meneliti informan sebagai subjek penelitian dalam lingkungan hidup kesehariannya (Idrus, 2009:23). Adapun yang diamati dalam penelitian ini adalah Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bambang Kecamatan Belawang kabupaten Barito Kuala. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan jalan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu keadaan berdasarkan data-data di lapangan (Usman dan Akbar, 2014:129). Adapun masalah yang diteliti yakni tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bambang Kecamatan Belawang kabupaten Barito Kuala.

Lokasi penelitian ini berada di Desa Bambang Kecamatan Belawang kabupaten Barito Kuala.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Usman dan Akbar, 2014:52). Adapun yang menjadi objek penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala.

Wawancara, tanya jawab antara dua orang lebih secara langsung (Usman dan Akbar dan Akbar, 2014:52). Wawancara ini berkaitan dengan objek penelitian mengenai Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Bambang Kecamatan Balawang Kabupaten Barito Kuala.

Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Usman dan Akbar dan Akbar, 2014:69)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa Bambang

Menetapkan Standar atau Dasar Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala. sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 48 berisi tentang kewajiban kepala desa dalam menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Mengukur Kinerja, Maksud dari mengukur kinerja yaitu sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan desa ini dilaksanakan.

Bandingkan Kinerja dengan Standar Kerja, Artinya harus ada kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pemerintahan desa. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa, karena pada awalnya harus ada perencanaan dan pekerjaan yang dilakukan barulah adanya pengawasan. Hal ini untuk mamastikan jika pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Koreksi Penyimpangan Yang Terjadi Sebagai Langkah Perbaikan, Koreksi penyimpangan yang terjadi sebagai langkah perbaikan maksudnya adalah apabila pelaksanaan pemerintahan desa telah menyeleweng dari perencanaan yang telah ditetapkan ataupun bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maka harus dilakukan koreksi atau perbaikan. Perbaikan ini sangat penting dalam rangka untuk kemajuan pembangunan mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pelaksanaan pemerintahan Desa Bambang

Masyarakat, Masyarakat sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan desa. Partisipasi masyarakat ini bisa berbentuk aspirasi yang diberikan dalam suatu keputusan pada musyawarah yang diselenggarakan di desa ataupun pengawasan pelaksanaan peraturan desa.

Kerjasama, Kerjasama adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Kerjasama yang terjalin bisa antar sesama anggota BPD maupun antar BPD dan Pemerintah Desa ataupun dengan masyarakat. Adapun masyarakat desa Bambang kurang mengetahui dan bahkan tidak tahu apa itu BPD mengakibatkan aspirasi ataupun keluhan-keluhan yang ada di masyarakat tidak tersalurkan,

Fasilitas operasional, Fasilitas operasional adalah salah satu faktor penunjang dalam pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, fasilitas yang lengkap memberikan peningkatan terhadap kelancaran kinerja BPD. Adapun di desa Bambang itu sendiri belum tersedia tempat khusus bagi BPD sebagai pusat kegiatan administratif layaknya lembaga legislatif lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta pada pembahasan bab-bab

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan BPD tidak menemukan adanya penyelewengan dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa.
2. BPD menjalankan fungsi pengawasan belum optimal dimana dari hasil penelitian yang menjalankan fungsi pengawasan hanya sebagian anggota BPD.
3. Pengetahuan tentang tugas dan fungsinya juga hanya sebagian yang mengetahui, hal ini dikarenakan hanya sebagian anggota BPD yang hadir dalam musyawarah pembangunan desa.
4. BPD juga kurang berinisiatif mengadakan pertemuan-pertemuan langsung ke masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan BPD.
5. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala yaitu masyarakat, kerjasama dan fasilitas operasional.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Diharapkan semua anggota BPD mampu dalam memahami tugas pokok dan fungsinya agar lembaga perwakilan masyarakat ini dapat berjalan dengan maksimal.
2. Meningkatkan koordinasi antar sesama anggota BPD melalui pertemuan-pertemuan internal serta bekerja sama

dengan masyarakat agar pengawasan bisa dilakukan secara efektif.

3. Sebaiknya BPD mengadakan pertemuan-pertemuan langsung ke masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta mengetahui permasalahan-permasalahan ataupun keluhan-keluhan yang ada di masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ali, Hatta. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Depok. RajaGrafindo Persada.
- Dzafina, Calya. 2019. *Desa Maju, Negara Maju*. Temanggung: Literasi Desa Mandiri
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen*. Yogyakarta:BPFE Yogyakarta
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Erlangga.
- Maschab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: PolGov.
- Nawawi, Hadari. 1995. *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Erlangga
- Badan Restorasi Gambut. 2018. *Profil Desa Peduli Gambut Desa Bambang Kecamatan Belawang Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Ranupandoyo, Hedjrahman. 1993. *Prinsip Pendisiplinan*. Yogyakarta: FE UGM
- Rusdiyanta, Syahrial syarbaini. 2009. *Dasar-Dasar Sosiologi Edisi Pertama* yogyakarta: Graha ilmu
- Simbolan, Maringan Masry. 2004. *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia
- Syani, Abdul. 2015. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Suharto, Edi. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Sukarna. 1993. *Teknik Pengawasan Pegawai*. Jakarta: Jaya Sakti
- Usman, Husaini Dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers
- Wijaya, David. 2018. *BUM DESA Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Gaya Media

Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permasyarakatan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
137 tahun 2017 tentang Kode dan
Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan.

